

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui program rehabilitasi hutan belum optimal dilakukan seperti yang diamanatkan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Bahwa kegiatan Rehabilitasi meliputi serangkaian kegiatan penanaman, pemeliharaan sampai dengan pengkayaan tanaman hutan. Pada kenyataannya dilapangan kegiatan hanya sampai pada penanaman, padahal pemeliharaan yang berkelanjutan dan pengkayaan tanaman juga merupakan usaha untuk melakukan rehabilitasi hutan.
2. Arah kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat tani hutan melalui program rehabilitasi hutan yaitu masyarakat tani hutan berkewajiban untuk menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Diperbolehkan mencari rumput untuk pakan ternak didalam hutan negara tetapi dilarang merusak, menebang pohon, berburu dan lain-lain yang menyebabkan rusaknya hutan maupun satwa yang ada di hutan. Memberikan kegiatan masyarakat tani hutan untuk mengelola hutan rakyat diluar hutan negara. Arah kebijakan pemerintah yang ditetapkan ini belum dapat memberdayakan masyarakat dan masyarakat belum dapat menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo terdiri dari hambatan dari segi peraturannya yaitu belum adanya Peraturan Daerah khusus tentang pelaksanaan Rehabilitasi hutan. Hambatan dari sistem pengawasannya yaitu sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih perlu banyak di evaluasi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tani hutan untuk lebih menjaga kelestarian hutan secara terus-menerus tanpa perlu menunggu adanya program dari pemerintah. Hambatan dari segi penegakan hukumnya yaitu kurangnya pengawasan dan tidak adanya peraturan daerah mengenai Rehabilitasi hutan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum

B. Saran

1. Perlu adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat melalui program Rehabilitasi hutan sebagai dasar hukum pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi hutan.
2. Perlu adanya tindak lanjut dari program rehabilitasi hutan selain dari program reboisasi dan penghijauan sehingga tidak hanya sebatas menanam tetapi perlu adanya pemeliharaan tanaman hutan, pengkayaan tanaman hutan secara berkesinambungan.
3. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyetujui program-program yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat tani hutan sangat